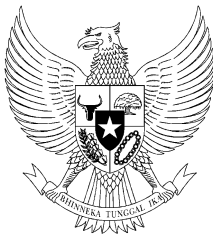




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN BANJARANYAR
KEPALA DESA SINDANGRASA

Alamat: Jl. Sindangrasa No. 124 Desa Sindangrasa Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis 46383



KEPALA DESA SINDANGRASA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGRASA
KECAMATAN BANJARANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA SINDANGRASA KECAMATAN BANJARANYAR

DESA SINDANGRASA

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Sindangrasa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sindangrasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA SINDANGGRASA KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SINDANGGRASA
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sindanggrasa Kecamatan Banjaranyar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sindanggrasa dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Sindanggrasa;
 - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Sindanggrasa; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sindanggrasa.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Sindanggrasa
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (

Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ciamis.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sindangrasa
Pada Tanggal : 24 September 2025

Kepala Desa Sindangrasa

EGISUPRAYOGA SYAMSU, S.T.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGRASA
NOMOR : 7 Tahun 2025
Tanggal : 24 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SINDANGRASA

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	HERU SUTANJARI	085221760004	PERANGKAT DESA
2	HENDI SUHENDI ANDRIANI	083822842114	WIRASWASTA
3	KOSIM ALEK	081221529897	WIRASWASTA

 Kepala Desa Sindangrasa

EGI SUPRAYOGA SYAMSU, S.T.